



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN RIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Dusun yang demokratis, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab sesuai tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dibuat tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rio;
 - b. bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN RIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permasyarakatan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permasyarakatan Dusun *selanjutnya disebut BPD* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Badan 4

10. Badan Usaha Milik Dusun, yang selanjutnya disebut BUM Dusun adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
11. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun.
12. Pembangunan Dusun adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Rio dari warga masyarakat Dusun setempat;
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon Rio baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan;
15. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Dusun terdiri dari unsur perangkat Dusun, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
16. Kampanye adalah penyampaian program kerja calon Rio;
17. Suara terbanyak adalah calon Rio yang memperoleh *suara terbanyak* dari jumlah yang menggunakan hak pilih.

BAB II

PENCALONAN

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Rio, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Dusun, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada yang mencalonkan sebagai bakal calon Rio maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menerima pendaftaran bakal calon Rio;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Rio sesuai dengan persyaratan; *dan*
 - d. mengajukan rencana biaya pemilihan.

(2) Panitia 5

- (2) Panitia Pemilihan mempunyai wewenang:
- a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Rio;
 - b. mengumumkan nama-nama calon Rio yang berhak dipilih kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka;
 - c. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - d. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses penjurangan, penyaringan, kampanye dan pemilihan;
 - e. menetapkan urutan tanda gambar/photo calon Rio sesuai dengan urutan abjad nama calon;
 - f. menetapkan pencabutan status calon Rio yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye; *dan*
 - g. menetapkan pembatalan pemilihan Rio.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tanggung jawab membuat laporan hasil pemilihan kepada BPD.

Bagian Kedua

Pemilih

Pasal 4

Penduduk Dusun yang berhak memilih adalah:

- a. warga Dusun yang bersangkutan;
- b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah kawin (menikah) dan terdaftar sebagai pemilih;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat menggunakan kartu tanda penduduk dengan ketentuan memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka.
- (4) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun juga.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Bakal Calon Rio

Pasal 6

- (1) Bakal calon Rio mendaftarkan ke Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.
- (2) Apabila bakal calon Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka pendaftaran dapat dilakukan oleh orang yang dikuasakan dengan bukti surat kuasa dari yang bersangkutan.
- (3) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan minimal 2 (dua) bakal calon Rio yang mendaftar.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak terdapat 2 (dua) bakal calon Rio yang mendaftar maka pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terdapat 2 (dua) bakal calon Rio maka pelaksanaan pemilihan Rio ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Perpanjangan waktu pendaftaran dan penundaan pelaksanaan pemilihan Rio ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.
- (7) Bagi Rio yang akan mencalonkan diri menjadi calon Rio untuk masa jabatan berikutnya, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (8) Dalam hal Rio cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sekretaris Dusun melaksanakan tugas dan kewajiban Rio.

Pasal 7

- (1) Aparatur sipil negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Rio, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Rio tanpa kehilangan hak sebagai aparatur sipil negara.

Pasal 8

Selama penundaan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) , maka ditunjuk salah seorang perangkat Dusun sebagai pejabat Rio oleh Bupati.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

Calon Rio adalah penduduk Dusun warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Rio;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Rio 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, sejalan dengan Kedudukan Rio selaku Pemangku Adat di Dusun.

BAB III

PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Kampanye

Pasal 10

Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Rio untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Rio.

Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Rio.
- (2) Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

'(3) Jadwal 8

- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Pasal 12

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon Rio; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Rio wajib menyampaikan visi, misi, dan program lisan maupun tulisan kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 13

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, *dan* calon Rio;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Rio lain;
- h. menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah pemerintah daerah, dan pemerintah dusun;
- i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan

Pasal 14

Dalam kampanye, dilarang melibatkan :

- a. pejabat negara;
- b. pimpinan dan/atau anggota DPRD;
- c. aparatur sipil negara;
- d. aparatur pemerintahan Dusun.

Pasal 15

- (1) Bagi calon Rio yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dikenakan sanksi pemberhentian kegiatan kampanye selama masa kampanye.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Pemilihan Rio dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Rio secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) BPD memberitahukan kepada Rio mengenai akan berakhirnya masa jabatannya secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Rio, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rio.

Pasal 18

- (1) Pemungutan suara dalam rangka pemilihan Rio diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Rio berakhir.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan Rio dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar/photo calon Rio yang kemudian disebut dengan surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dihadiri oleh calon Rio.
- (4) Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah apabila telah mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau lebih jumlah pemilih yang terdaftar.
- (5) Apabila calon Rio tidak dapat menghadiri pemungutan dan penghitungan suara dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, maka yang bersangkutan wajib diwakilkan.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pemilih belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka Panitia Pemilihan mengundurkan waktu pemilihan paling lama 2 (dua) jam.

(2) Apabila 10

- (2) Apabila waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai $\frac{2}{3}$ pemilih, maka pemilihan calon Rio diundur oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dan dalam pelaksanaan pemilihan ulang tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah mata pilih.
- (3) Pengunduran waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 20

Pemilihan calon Rio dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 21

Calon Rio tidak diperkenankan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Rio oleh Panitia pemilihan.

Bagian Ketiga

Surat Suara

Pasal 22

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara terkunci dan bersegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut.

Pasal 25

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 26

Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu surat suara dan menolak surat yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 27

- (1) Setelah jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan untuk pemungutan berakhir, maka Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan para saksi dan masyarakat pemilih.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Rio dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 28

Surat suara tidak sah, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan oleh panitia;
- b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. mencoblos lebih dari satu orang calon Rio;
- f. pencoblosan di luar garis batas kotak gambar.

Pasal 29

- (1) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon Rio atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan sikap dan bersifat mengikat, dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan Rio langsung dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (2) Calon Rio yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih.

(3) Apabila 12

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat suara yang sama, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku bagi calon Rio yang memperoleh suara yang sama.
- (6) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD diberikan wewenang untuk menetapkan calon Rio dengan mempertimbangkan yang akan diangkat menjadi Rio untuk kemudian diusulkan kepada Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 31

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon Rio Terpilih kepada BPD, dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati mengesahkan calon Rio terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Rio paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Rio dalam bentuk keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, BPD menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD.
- (5) Apabila keputusan perselisihan hasil pemilihan Rio yang diputuskan BPD masih terjadi perselisihan, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada Bupati.
- (6) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima keberatan dari para pihak.

Pasal 32

- (1) Calon Rio terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.

(3) Pelantikan 13

- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Dusun yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan.

Pasal 33

- (1) Pelantikan Rio dapat ditunda dari waktu yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2), apabila:
- a. terjadinya bencana alam;
 - b. berhalangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (2) Penundaan pelantikan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Sebelum memangku jabatan, Rio mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kata-kata sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Rio dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi dusun, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35

- (1) Masa Jabatan Rio adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI RIO

Pasal 36

Rio mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dusun, melaksanakan Pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.

Pasal 37

Rio mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Dusun;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Dusun;

d. menetapkan 14

- d. menetapkan Peraturan Dusun;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun;
- f. membina kehidupan masyarakat Dusun;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Dusun;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Dusun serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Dusun;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Dusun;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Dusun;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Dusun secara partisipatif;
- n. mewakili Dusun di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rio berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Dusun;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Dusun;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Dusun.

Pasal 39

(1) Rio mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Dusun;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Dusun yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan
- g. efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dusun;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Dusun yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Dusun;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dusun;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Dusun;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Dusun;

n. membina 15

- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Dusun;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Dusun;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Dusun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dusun 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun pada akhir masa jabatan kepada Bupati yang disampaikan 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Dusun setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Dusun setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Dusun dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 40

- (1) Rio yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 41

Rio dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Dusun;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap 16

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Dusun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. menjadi pengurus partai politik;
- n. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- p. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- q. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- r. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- s. menyalahgunakan wewenang; dan
- t. melanggar sumpah/janji.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 42

(1) Rio berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.

(2) Rio diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rio;
- d. melanggar larangan sebagai Rio
- e. adanya perubahan status dusun menjadi kelurahan, penggabungan dua dusun atau lebih menjadi satu dusun baru atau penghapusan dusun;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio; dan/atau

g. Dinyatakan 17

- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
 - (4) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
 - (5) Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Rio.
 - (7) Bupati menetapkan pemberhentian Rio tanpa usul BPD setelah adanya ketentuan hukum yang tetap terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 43

- (1) Rio diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Rio diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Rio diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 45

- (1) Rio yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Rio yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Rio yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Rio yang bersangkutan.

Pasal 46

Apabila Rio diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44, Sekretaris Dusun melaksanakan tugas dan kewajiban Rio sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Rio sampai dengan terpilihnya Rio.
- (2) Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, serta memperoleh hak yang sama dengan Rio sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Rio.
- (3) Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Dusun yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Rio diberhentikan.
- (5) Rio yang dipilih melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Rio sampai habis sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Rio, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN RIO

Pasal 49

- (1) Biaya pemilihan Rio dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

{2) Biaya 19

- (2) Biaya pemilihan Rio dipergunakan sejak persiapan sampai pelantikan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX

PEMBEKALAN

Pasal 51

- (1) Terhadap Rio yang baru dilantik untuk pertama kalinya, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta aspek-aspek lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Dusun.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Rio dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Dusun.
- (3) Biaya pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Masa jabatan Rio yang ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 10

Catatan

Pasal 42 ayat (3)

(usul bpd mengenai pemberhentian ditetapkan dengan keputusan bpd- dlm penjelasan)

Pasal 49 ayat (2)

(dalam penjelasan biaya pelantikan perlu diuraikan)